

## **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lambang Negara**

Andi Wira Mario Marola <sup>1</sup>, Hasbuddin Khalid <sup>2</sup>, Rustan Rustan

*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

Email Koresponden: [whyraspensa@gmail.com](mailto:whyraspensa@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to examine the legal regulation concerning the criminal act of insulting the State Emblem in Indonesia and to analyze the qualification of such acts based on positive law and Islamic legal principles. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature study. The results indicate that protection of the State Emblem is explicitly regulated in Law Number 24 of 2009 and the Indonesian Penal Code (KUHP); however, its implementation in practice encounters obstacles such as differences in interpretation between criticism and insult, weak law enforcement against public figures, and low legal literacy among the public. From an Islamic law perspective, as stated in QS. An-Nisa: 58, law enforcement must be grounded in the principles of trust (amanah) and justice. The recommendations of this research include refining regulations to clarify the distinction between criticism and insult, improving legal literacy and religious awareness in society, and strengthening the capacity of law enforcement officers to ensure consistent, fair, and non-discriminatory enforcement.*

**Keywords:** *State Emblem, Insult, Legal Protection, Criminal Acts, Law No. 24 of 2009*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Lambang Negara di Indonesia serta menganalisis kualifikasi perbuatan tersebut berdasarkan hukum positif dan prinsip hukum Islam.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Lambang Negara telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan KUHP, namun implementasinya di lapangan menghadapi kendala seperti perbedaan interpretasi antara kritik dan penghinaan, lemahnya penegakan hukum terhadap figur publik, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 58, penegakan hukum harus dilandasi prinsip amanat dan keadilan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penyempurnaan regulasi yang memperjelas batasan antara kritik dan penghinaan, peningkatan literasi hukum dan kesadaran religius masyarakat, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk penegakan yang konsisten, adil, dan tidak diskriminatif.*

**Kata Kunci:** *Lambang Negara, Penghinaan, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, UU No. 24 Tahun 2009*

## **A. PENDAHULUAN**

Simbol negara merupakan representasi yuridis, politis, dan sosiologis dari identitas serta kedaulatan suatu bangsa yang mengandung nilai-nilai historis dan filosofis yang mendalam. Dalam konteks negara hukum, simbol negara tidak hanya berfungsi sebagai atribut formal kenegaraan, tetapi juga sebagai instrumen pemersatu yang mencerminkan integritas nasional dan legitimasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, penghormatan terhadap simbol negara menjadi kewajiban konstitusional setiap warga negara sebagai bagian dari manifestasi kesadaran berbangsa dan bernegara.[1]

Di Indonesia, perlindungan terhadap simbol negara telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang mengatur secara rinci mengenai penggunaan, larangan, serta sanksi terhadap tindakan yang merendahkan kehormatan simbol negara. Pengaturan ini diperkuat oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 154a yang mengkuualifikasikan penghinaan terhadap lambang negara sebagai tindak pidana. Secara normatif, konstruksi hukum tersebut menunjukkan adanya political will negara dalam memberikan perlindungan yang kuat terhadap simbol-simbol kenegaraan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan martabat bangsa.[2]

Namun demikian, dalam tataran empiris, implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi berbagai problematika. Salah satu isu utama yang muncul adalah adanya ambiguitas dalam membedakan antara kritik yang sah dalam kerangka kebebasan berekspresi dengan tindakan penghinaan terhadap simbol negara. Dalam negara demokratis, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, sehingga setiap pembatasan terhadap hak tersebut harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan hukum. Dalam praktiknya, batas antara kritik dan penghinaan sering kali menjadi kabur, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya dilindungi oleh hukum.[3]

Selain itu, problematika lain yang tidak kalah penting adalah munculnya fenomena selective law enforcement dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

penghinaan simbol negara. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya dituntut untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel guna menghindari penyalahgunaan kewenangan.[4]

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memperluas ruang terjadinya tindak pidana penghinaan terhadap simbol negara. Transformasi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, di mana ekspresi dapat disampaikan secara luas dan cepat tanpa batas geografis. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal pembuktian, yurisdiksi, serta pengawasan terhadap konten yang berpotensi merendahkan simbol negara. Dengan demikian, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam negara hukum.[5]

Dalam perspektif hukum Islam, penghinaan terhadap simbol negara tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika sosial. Islam menempatkan kehormatan (*izzah*) dan persatuan umat sebagai prinsip fundamental yang harus dijaga. Setiap tindakan yang merendahkan simbol kolektif suatu komunitas, termasuk simbol negara, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial (*fasad*) dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*).

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan pedoman normatif mengenai pentingnya amanah, keadilan, dan penghormatan terhadap otoritas yang sah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum, termasuk dalam konteks perlindungan

simbol negara, harus dilandasi oleh prinsip keadilan, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi kemaslahatan umum.

Dengan demikian, kajian mengenai penghinaan terhadap simbol negara menjadi relevan untuk dianalisis tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum Islam sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan komparatif ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam perlindungan simbol negara. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan serta prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

## **B. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari: Bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, KUHP, dan UU No. 24 Tahun 2009, Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan kesesuaian norma hukum dengan praktik di lapangan dan perspektif hukum Islam

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Penghinaan Lambang**

Pengaturan hukum mengenai penghinaan terhadap lambang negara di Indonesia tidak hanya mencerminkan pendekatan normatif semata, tetapi juga menunjukkan adanya konstruksi ideologis yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kedaulatan negara. Dalam konteks ini, lambang negara tidak diposisikan sekadar sebagai simbol visual, melainkan sebagai representasi identitas kolektif bangsa yang mengandung makna historis, filosofis, dan sosiologis yang mendalam. Oleh karena itu, perlindungan

terhadap lambang negara melalui instrumen hukum pidana menjadi relevan dalam rangka menjaga wibawa negara serta integritas nasional.[6] Secara yuridis, ketentuan dalam Pasal 154a KUHP merupakan bentuk kriminalisasi terhadap tindakan yang dianggap merendahkan kehormatan simbol negara. Unsur “dengan sengaja menodai” dalam pasal tersebut menunjukkan adanya penekanan pada aspek kesengajaan (dolus), yang berarti bahwa pelaku harus memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang bersifat merendahkan. Hal ini sejalan dengan asas culpabilitas dalam hukum pidana, yang mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan yang berkaitan dengan lambang negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus memenuhi unsur kesengajaan dan sifat perbuatan yang merendahkan.[7]

Lebih lanjut, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap lambang negara, khususnya bendera negara. Larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) mencerminkan pendekatan yang lebih rinci dan spesifik terhadap berbagai bentuk perbuatan yang berpotensi merendahkan simbol negara. Tidak hanya tindakan fisik seperti merusak atau menginjak-injak, tetapi juga penggunaan bendera untuk kepentingan komersial dilarang secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya melindungi aspek fisik lambang negara, tetapi juga nilai-nilai simbolik yang melekat padanya.[8]

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta, mempertegas komitmen negara dalam menegakkan norma hukum terkait perlindungan lambang negara. Dalam perspektif teori pemidanaan, ketentuan ini dapat dianalisis melalui pendekatan retributif dan preventif. Secara retributif, sanksi tersebut merupakan bentuk pembalasan atas perbuatan yang dianggap mencederai kehormatan negara. Sementara secara preventif, ancaman pidana yang cukup berat diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence) baik bagi pelaku maupun masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam menafsirkan batasan antara kebebasan berekspresi dan penghinaan terhadap lambang negara. Dalam negara demokratis, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, terdapat potensi konflik antara perlindungan terhadap simbol negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, diperlukan interpretasi hukum yang proporsional dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.[9]

Perbandingan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, memberikan perspektif yang menarik dalam melihat perbedaan pendekatan hukum. Di Amerika Serikat, tindakan seperti pembakaran bendera justru dilindungi sebagai bentuk kebebasan berekspresi berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap simbol negara di sana lebih bersifat moral dan sosial, bukan yuridis formal. Negara tidak menggunakan instrumen pidana untuk menghukum pelaku, melainkan menyerahkan penilaian kepada masyarakat. Pendekatan ini berakar pada tradisi liberal yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai utama. Sebaliknya, Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih normatif dan protektif terhadap simbol negara. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang sejarah dan kondisi sosial-politik Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan nasional. Dalam masyarakat yang plural dan multikultural, simbol negara memiliki peran penting sebagai pemersatu. Oleh karena itu, negara merasa perlu untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap simbol tersebut guna mencegah potensi disintegrasi.[10]

Selain itu, pendekatan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, menjadi landasan filosofis dalam menjaga kehormatan simbol negara. Dalam perspektif ini, penghinaan terhadap lambang negara tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, penegakan

hukum terhadap pelanggaran ini memiliki dimensi moral dan ideologis yang kuat.

Dalam konteks penegakan hukum, efektivitas ketentuan ini sangat bergantung pada aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan dan menerapkannya secara adil dan proporsional. Penegakan hukum yang terlalu represif dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, penegakan hukum yang terlalu longgar dapat melemahkan wibawa negara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap simbol negara dan penghormatan terhadap kebebasan individu.[11]

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum terkait penghinaan terhadap lambang negara. Penyebaran konten digital yang cepat dan luas memungkinkan terjadinya pelanggaran dalam skala yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Dalam konteks ini, diperlukan adaptasi regulasi dan strategi penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk kerja sama lintas sektor dan peningkatan literasi digital masyarakat.[12]

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai penghinaan terhadap lambang negara di Indonesia menunjukkan adanya pendekatan yang komprehensif dan berlapis, baik melalui KUHP maupun undang-undang khusus. Pendekatan ini mencerminkan upaya negara dalam menjaga kehormatan simbol nasional sekaligus mempertahankan integritas dan kedaulatan bangsa. Namun, dalam implementasinya, diperlukan kehati-hatian dan keseimbangan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ke depan, pembaruan hukum yang adaptif dan berbasis pada nilai-nilai keadilan substantif menjadi kunci dalam memastikan bahwa perlindungan terhadap lambang negara tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

## **2. Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Lambang Negara.**

Pengaturan mengenai penghinaan terhadap Lambang Negara dalam hukum positif Indonesia menunjukkan karakteristik yang khas dalam sistem hukum

pidana nasional, yaitu adanya penekanan kuat pada perlindungan simbol-simbol kenegaraan sebagai representasi kedaulatan dan identitas nasional. Ketentuan dalam Pasal 154a KUHP dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak hanya berfungsi sebagai norma larangan, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk menjaga kehormatan negara dalam dimensi simbolik. Dalam kerangka ini, Lambang Negara tidak semata-mata dipandang sebagai objek fisik, melainkan sebagai manifestasi nilai-nilai ideologis yang terkandung dalam Pancasila dan semangat persatuan bangsa.[13]

Apabila dianalisis lebih mendalam, unsur perbuatan (*actus reus*) dalam tindak pidana penghinaan terhadap Lambang Negara memiliki cakupan yang luas dan bersifat elastis. Hal ini disebabkan oleh karakter perbuatan yang tidak selalu terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup ekspresi simbolik yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan. Misalnya, tindakan merusak atau menginjak-injak lambang negara secara fisik jelas termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang. Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat modern, penghinaan juga dapat terjadi melalui media digital, seperti pengeditan gambar Lambang Negara dengan tujuan merendahkan atau menyebarkan konten yang bersifat ofensif terhadap simbol negara. Oleh karena itu, interpretasi terhadap unsur perbuatan harus dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dinamika sosial.[14]

Selanjutnya, unsur kesengajaan (*mens rea*) menjadi elemen penting yang membedakan antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang tidak. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mencerminkan adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku terhadap perbuatannya. Dalam konteks ini, pelaku harus mengetahui bahwa objek yang diperlakukan adalah Lambang Negara dan memiliki niat untuk merendahkan atau menodainya. Tanpa adanya unsur ini, maka suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan. Misalnya, seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan Lambang Negara dalam konteks yang tidak tepat tanpa mengetahui aturan hukum yang berlaku tidak serta-merta dapat dipidana, karena tidak terpenuhi unsur kesengajaan.[15]

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur kesengajaan seringkali menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang abstrak dan berkaitan dengan kondisi batin pelaku. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menggunakan pendekatan pembuktian yang komprehensif, termasuk melalui alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence) seperti perilaku pelaku sebelum dan sesudah perbuatan, konteks tindakan, serta tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, interpretasi yang terlalu luas terhadap unsur kesengajaan berpotensi menimbulkan overcriminalization, sedangkan interpretasi yang terlalu sempit dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.[16]

Unsur objek tindak pidana juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan batasan delik ini. Lambang Negara yang dimaksud dalam undang-undang adalah Garuda Pancasila beserta semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki makna filosofis mendalam sebagai simbol persatuan dalam keberagaman. Perlindungan terhadap objek ini tidak hanya mencakup bentuk visual, tetapi juga nilai simbolik yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, setiap tindakan yang berpotensi merusak makna atau kehormatan lambang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi aspek material, tetapi juga aspek immaterial dari simbol negara.[17]

Dalam kaitannya dengan subjek hukum, ketentuan ini bersifat universal dalam arti bahwa setiap orang yang berada dalam yurisdiksi Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini mencerminkan prinsip teritorialitas dalam hukum pidana, di mana hukum nasional berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat pengecualian berdasarkan kewarganegaraan, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia. Hal ini penting untuk menjamin konsistensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap perlindungan simbol negara.

Kualifikasi sebagai delik formil sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa fokus utama dari pengaturan ini adalah pada perbuatan itu sendiri, bukan pada akibat yang ditimbulkan. Dalam doktrin hukum pidana, delik formil adalah

delik yang dianggap selesai pada saat perbuatan dilakukan, tanpa memerlukan adanya akibat tertentu. Dengan demikian, dalam konteks penghinaan terhadap Lambang Negara, tidak diperlukan pembuktian bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata, baik secara material maupun immaterial. Cukup dengan terbuktinya bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang dengan unsur kesengajaan, maka tindak pidana tersebut telah terpenuhi.[18]

Pendekatan delik formil ini memiliki implikasi penting dalam penegakan hukum, terutama dalam hal pembuktian. Aparat penegak hukum tidak perlu membuktikan adanya dampak atau akibat dari perbuatan tersebut, sehingga proses pembuktian dapat lebih sederhana. Namun demikian, pendekatan ini juga menimbulkan potensi perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks negara demokratis, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan individu.

Selain itu, dalam perspektif teori hukum pidana modern, terdapat kecenderungan untuk mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif dan proporsional dalam menangani tindak pidana yang bersifat simbolik. Dalam konteks ini, penghinaan terhadap Lambang Negara dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial yang seharusnya diselesaikan tidak hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan preventif. Misalnya, melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati simbol negara sebagai bagian dari identitas nasional.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa implikasi signifikan terhadap bentuk dan modus operandi tindak pidana ini. Di era digital, penghinaan terhadap Lambang Negara dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui media sosial, platform berbagi konten, atau aplikasi komunikasi.[19] Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama dalam hal pelacakan pelaku, pengumpulan alat bukti, dan penentuan yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum pidana konvensional dan regulasi di bidang teknologi informasi untuk menjamin efektivitas perlindungan terhadap simbol negara.[20]

Dalam konteks kebijakan kriminal (criminal policy), pengaturan ini juga mencerminkan pilihan politik hukum (legal policy) negara dalam menempatkan simbol negara sebagai objek yang harus dilindungi secara khusus. Pilihan ini tidak terlepas dari sejarah dan kondisi sosial Indonesia yang menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai nilai fundamental. Dengan demikian, penghinaan terhadap Lambang Negara dipandang sebagai ancaman terhadap integritas nasional, sehingga perlu ditanggapi secara serius melalui instrumen hukum pidana.

Namun demikian, penting untuk menekankan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam negara hukum, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Penafsiran terhadap unsur-unsur delik harus dilakukan secara ketat (strict interpretation) agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menghina.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penghinaan terhadap Lambang Negara di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 154a KUHP dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang memberikan perlindungan yuridis formal dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal lima ratus juta rupiah. Kualifikasi tindak pidana ini termasuk delik formil, karena yang dilarang adalah perbuatan itu sendiri tanpa harus menunggu timbulnya akibat kerugian nyata. Dalam perspektif hukum Islam, melalui QS. An-Nisa ayat 58, ditegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam menjaga kehormatan negara, yang pada hakikatnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia. Sebagai saran, perlunya pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan konsistensi penerapan sanksi terhadap pelanggaran penghinaan Lambang Negara demi terwujudnya kepastian hukum. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan penghormatan Lambang Negara perlu terus dilakukan untuk

mencegah pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nilai-nilai moral dan etika hukum Islam yang menekankan amanah dan keadilan juga diharapkan dapat diintegrasikan dalam penegakan hukum positif sebagai upaya membentuk karakter bangsa yang menghormati simbol-simbol kenegaraan.

## REFERENSI .

- [1] H. Thalib and B. Badaru, "Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana," *J. Huk. UMI*, vol. 6, no. 2, 2021.
- [2] B. Supriyono, M. Pawennei, and H. Djanggih, "Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden melalui media sosial," *J. Leg. Pascasarj. Univ. Muslim Indones.*, 2023.
- [3] H. Djanggih, "Konsepsi perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia," *J. Huk. UMI*, 2018.
- [4] M. Irvan, H. Thalib, and B. Badaru, "Efektivitas penuntutan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia," *J. Leg. UMI*, 2022.
- [5] H. Djanggih and N. Qamar, "Peran hukum dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat," *J. Huk. UMI*, 2017.
- [6] M. Pawennei, "Analisis kebijakan hukum pidana dalam perlindungan simbol negara di Indonesia," *J. Leg. UMI*, 2020.
- [7] B. Badaru, "Teori pembedaan dan implementasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia," *J. Huk. UMI*, 2019.
- [8] A. Ilyas, "Perwujudan prinsip legalitas dalam tindak pidana penghinaan," *Amanna Gappa*, 2017.
- [9] E. Chrisjanto, "Tanggung jawab hukum bagi pelaku penghinaan lambang negara dalam perspektif hukum pidana di Indonesia," *Widya Pranata Huk.*, 2018.
- [10] M. M. Tarandung, "Penerapan hukum terhadap seseorang yang menghina lambang negara menurut UU No. 24 Tahun 2009," *Lex Crim.*, 2017.
- [11] M. F. Hangkiho, "Sanksi terhadap penghinaan lambang negara menurut UU No. 24 Tahun 2009," *Lex Priv.*, 2017.

- [12] J. A. Indrawan, "Tinjauan yuridis penghinaan bendera dalam UU No. 24 Tahun 2009," *Brawijaya Law Student J.*, 2017.
- [13] A. I. Mutmainah and A. Husna, "Simbol budaya populer, lambang negara dan kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum pidana Indonesia," *Asas Wa Tandhim*, 2024.
- [14] D. Ikhsan, "Tindak pidana penghinaan lambang negara perspektif hukum positif dan hukum Islam," *Acad. J. Multidiscip. Stud.*, 2017.
- [15] H. Djanggih, "Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan berbasis teknologi informasi," *J. Huk. UMI*, 2019.
- [16] N. Qamar and H. Djanggih, "Analisis hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia," *J. Huk. UMI*, 2018.
- [17] B. Badaru and H. Thalib, "Reformasi hukum pidana dalam perspektif keadilan substantif," *J. Leg. UMI*, 2020.
- [18] M. Pawennei and B. Supriyono, "Politik hukum pidana dalam pembaruan KUHP Indonesia," *J. Pascasarj. UMI*, 2022.
- [19] D. Yuridiksi, D. I. Ruang, S. Tantangan, A. C. Cindrapole, and A. A. Mangarengi, "STRATEGI PENEGAKAN KEAMANAN LINTAS NEGARA," vol. 3, no. 1, 2025.
- [20] H. Djanggih, "Penegakan hukum dan tantangan kebebasan berekspresi di era digital," *J. Huk. UMI*, 2021.